

**ISLAM DAN DEMOKRASI:
Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi**

Saifullah Idris

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

This Research focuses on the response of Muslim community in Indonesia to the concept of democracy and democratization. To examine this research, my study is based on three model of frame work, that is, "negative", "netral" and "positive". The first one is known as "Religion versus Democracy", second, is "Secularization of Politic", and the last one is "Theo-democracy".

This research consists of two approach, that is, normative approach and empirical approach. In normative approach, examination is focused on the values of democracy that begin from doctrinal Islamic perspective, and in empirical approach the focus is on democracy implication in practice and state regulations. The result of this study indicates that there are two kinds of reponse of muslim community toward democracy. The first one is the views that agrees with and accept the system and concept of democracy, and the other is the one that dose not agree and reject the system and concept of democracy.

The different beetwen them is rooted in their understanding and intepretating of the text of al-Qu'ran al-Karim. The former group who accepts democracy are usually called "moderate", while the second group is known as "extremists" or "conservatives". This is discourse and growth of thought of democracy according to Islamics expert in Indonesia for nowadays.

Key word: Islam and Democracy

A. PENDAHULUAN

Ketika istilah "demokrasi" dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka terjadilah perdebatan yang hangat dikalangan umat Islam. Istilah ini telah diterima oleh hampir semua pemerintahan di dunia, bahkan pemerintah otoriter pun menggunakan istilah "demokrasi" untuk memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Konsekuensinya adalah menjamurnya penggunaan kata "demokrasi", seperti "demokrasi liberal", demokrasi terpimpin", "demokrasi kerakyatan", "demokrasi sosialis", dan lain-lain dalam mengatur tatanan bernegara.

Dalam dunia Islam, banyak dari para ilmuwan dan intelektual muslim telah berusaha mendefinisikan tentang “demokrasi dalam Islam” dan melihat adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi di satu sisi. Dan ada pula yang menolak konsep demokrasi, dan bahkan mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem kufur (kafir)¹, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam di sisi yang lain. Dengan demikian, terdapat dua pendapat di kalangan umat Islam tentang konsep demokrasi tersebut. Yang pertama adalah menolak, dan yang kedua menerima.

Bagi para intelektual dan ulama muslim yang menolak demokrasi, bahkan mengharamkan penggunaan istilah konsep demokrasi, mengatakan bahwa karena konsep demokrasi berarti menegaskan kedaulatan Allah atas manusia dan istilah ini tidak berasal dari kosa kata Islam, dan karenanya harus ditinggalkan. Tokoh yang menolak demokrasi tersebut, diantaranya adalah seperti Hafiz Salih dan Abd. Al-Qadim Zallum. Sedangkan para intelektual muslim yang menerima konsep demokrasi, berpandangan bahwa demokrasi dengan modifikasi tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Karena demokrasi berlandaskan keadilan sosial dan persamaan derajat². Mereka itu diantaranya adalah seperti Al-Maududi, Fazlur Rahman dan lain-lain.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia, demokrasi belum diwujudkan secara maksimal, dan masih memerlukan suatu upaya yang lebih serius menuju bentuk yang ideal. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai konsep tersendiri tentang

¹Abd. Al-Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur: Satu bentuk system politik yang haram diambil diterapkan dan didakwahkan di tengah umat*, alih bahasa: Umar faruq, (Jakarta: Bursa Ilmu Indonesia, 2001), hal. 10

²John I. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa: Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 27

demokrasi, yaitu “demokrasi Pancasila”. Hal ini bisa dilihat pada masa Orde Baru, dan pada masa Reformasi sekarang ini, nampaknya umat Islam Indonesia sudah lebih demokratis di bandingkan dengan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis ingin memaparkan bagaimana respon umat Islam Indonesia terhadap konsep demokrasi dan proses demokratisasi. Untuk melihat respon dan proses tersebut, maka berikut ini akan dijelaskan tentang apa itu demokrasi.

B. SEKILAS TENTANG DEMOKRASI

Istilah Demokrasi pertama sekali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno, kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik³. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata *Demos* (rakyat) dan *Kratos* (kekuasaan/pemerintahan), dari bahasa Yunani. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarkhi dan kediktatoran di negara-negara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih sepuluh ribu jiwa dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik. Tidak ada pemisahan kekuasaan ketika itu dan semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada *Majelis Rakyat* yang

³Lihat Afan Gaffar “ Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (ed)., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 347

memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif⁴.

Dalam perkembang selanjutnya, ide-ide demokrasi - tentunya dalam istilah modern - berkembang dengan ide-ide dan lembaga dalam tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. pertama sekali dirintis oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527) dengan *ide-ide sekulerisme*, kemudian ide *Negara Kontrak* oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (17-1778), tetapi ide-ide ini ada persamaan dengan ide-ide sekulerisme dan hak-hak asasi. Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, yang menggantikan kekuasaan gereja yang teokrasi. Ide-ide demokrasi saat ini muncul sejak revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789⁵.

Sekarang, “term” demokarasi hampir diterima oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini, bahkan pemerintah otoriter pun menerima istilah “demokrasi” untuk mengkarakterisasikan rezim dan aspirasi mereka.

⁴*The New Encyclopaedia Britannica*, vol. 4, Micropaedia, Ready Reference, Encyclopedia Britania Inc. (Chicago: University of Chicago Press, 1988), hal 5; Lihat juga dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, alih bahasa: Wahib Wahab, (Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 71; Lihat juga Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*, alih bahasa: A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obro Indonesia, 2001), hal 13-14

⁵Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 71-72; Lihat juga Harold H. Titus et.al., *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih bahasa: H. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 45-46

Demokrasi memang merupakan slogan wacana politik kontemporer. Akibatnya adalah meluasnya pengertian demokrasi itu sendiri, seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Kerakyatan, Demokrasi Sosialis, dan lain-lain. Oleh karena itu, istilah demokrasi mempunyai berbagai pengertian, di antaranya yaitu:

Pertama, definisi yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter, menurutnya metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. *Kedua*, definisi yang diberikan oleh Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting – atau arah kebijakan di balik keputusan ini – secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan yang *ketiga* adalah menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dari ketiga definisi tersebut terlihat bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur: kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab⁶. Meskipun demikian, ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem demokrasi⁷, yaitu:

⁶ Lihat Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 72-73

⁷Robert A. Dahl, *Dilemma of Pluralist Democracy*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1982), hal 11

1). Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih; 2). Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum; 3). Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat; 4). Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketimbang hak pilihnya; 5). Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat mengenai berbagai persoalan politik yang didefinisikan secara luas, termasuk mengkritik para pejabat pemerintahan, rezim, tatanan sosio-ekonomi dan ideologi yang berlaku; 6). Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. Lebih dari itu, sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum; dan 7). Untuk meningkatkan hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang dinyatakan di atas, rakyat juga mempunyai hak membentuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk berbagai partai politik dan kelompok kepentingan yang independen.

Berbeda dengan definisi di atas, Arief Budiman membedakan demokrasi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, demokrasi pinjaman; *kedua*, demokrasi terbatas; dan *ketiga* adalah demokrasi yang asli. Demokrasi model yang *pertama* terjadi bila ada suasana kebebasan. Semua warga bebas berpendapat, berorganisasi, mengkritik dan sebagainya. Ini terjadi, apabila pemerintahan sudah kuat dan masyarakat sipilnya lemah. Dalam keadaan begini, demokrasi terjadi namun sifatnya berupa pinjaman penguasa. Suatu saat kalau kritiknya

terlalu keras dan mengancam pemerintah, demokrasi itu bisa ditarik kembali. Model yang *kedua* demokrasi akan terjadi kalau ada pluralisme di tingkat elit. Misalnya terjadi konflik di antara mereka. Kalau masyarakat mengkritik pihak yang satu, pasti akan dibela oleh pihak yang lain dan sebaliknya. Demokrasi jenis ini sifatnya hanya sementara, kalau kelompok yang satu sudah menang, atau kemudian berkoalisi, ya kembali lagi tidak demokrasi. Sedangkan model yang *ketiga* adalah demokrasi terjadi karena masyarakat bersatu dan menjadi kuat untuk kemudian dapat mengimbangi kekuasaan. Dengan demikian, untuk memperjuangkan demokrasi kita tidak perlu meminta-minta kepada penguasa. Sehingga dapat kita katakan kepada pemerintah seperti: “hai! Kamu gak boleh sewenang-wenang, saya juga punya hak. Kalau gak, awas lho, bisa terguling kamu”. Maka dalam hal ini, perlu kita perkuat *civil society*⁸. Dengan kuatnya *civil society* maka pemerintah atau penguasa tidak sewenang-wenang kepada masyarakat.

Model yang pertama dan yang kedua adalah bentuk demokrasi yang semu, karena tidak adanya keseimbangan antara penguasa yang kuat dengan masyarakat yang lemah. Dan model inilah, dalam pandangan penulis, yang terjadi pada masa Orde Baru. Dimana masyarakat dipasung oleh pemerintah dengan jargon-jargon yang palsu.

C. MODEL-MODEL DEMOKRASI: Suatu Kerangka teoritik

Ketika berbicara tentang hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dengan demokrasi, menurut Komaruddin Hidayat, ada tiga model yang harus diperhatikan, yaitu: hubungan yang bersifat *negatif*, *netral*, dan *positif*.

⁸Bernard Adeney-Risakotta (ed)., *Keadilan dan Ham Dalam Perspektif Agama-Agama*, Hal. 24-25

Hubungan yang pertama diistilahkan dengan “Agama Versus demokrasi”; hubungan kedua diistilahkan dengan “Sekularisasi Politik”; dan yang ketiga diistilahkan dengan “Teo-Demokrasi”⁹. Ketiga model tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Agama versus Demokrasi

Dalam model ini, agama dan demokrasi tidak dapat disatukan atau dipertemukan, dan bahkan berlawanan. Agama berciri konserfatif dan membelunggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunianya secara otonom, tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama. Secara historis, hubungan negatif, bahkan konfliktual, antara kehendak untuk membangun masyarakat demokratis di satu sisi dan otoritas agama di sisi yang lain akan dijumpai dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Kristen di Barat maupun masyarakat Islam di Timur.

2. Sekularisasi Politik

Pada model ini, hubungan agama dan demokrasi adalah bersifat netral, yaitu: urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri. Sekularisasi tersebut bisa terjadi pada level formal kelembagaan, pada proses sosial, bisa juga pada level kesadaran metafisis, dan bisa jadi pada ketiga level tersebut terjadi sekaligus. Ciri pokok pada kehidupan sekular adalah penekanannya pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan yang faktual empiris, sehingga agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Masyarakat yang mendukung sekularisasi politik dan ekonomi

⁹Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 9-18

tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, tetapi kurang percaya pada lembaga agama untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik. Biarkanlah agama dan politik menjalankan peran dan dialektikanya sendiri-sendiri.

3. Teo-Demokrasi

Model ketiga ini berpandangan bahwa, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Karena semua agama dari tradisi Ibrahim muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistemis mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.

Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus menerus terhadap “teks-teks agama” guna untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dengan demikian, untuk melihat tanggapan umat Islam Indonesia terhadap demokrasi, penulis menggunakan ketiga kerangka teori (model) tersebut dalam membahas tulisan ini.

D. TANGGAPAN UMAT ISLAM INDONESIA TERHADAP DEMOKRASI

Secara teoritis, demokrasi adalah sebagai konsep yang universal yang berlaku dalam semua tempat dan waktu, namun dalam memahami dan menerapkannya tentu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Hal ini juga dialami oleh umat Islam, dan khususnya umat Islam Indonesia. Untuk melihat

bagaimana respon umat Islam Indonesia tentang konsep demokrasi dan proses demokratisasi, akan dijelaskan dalam poin-poin berikut ini.

1. Tanggapan terhadap Konsep Demokrasi

Sebagaimana umat Islam pada umumnya, Umat Islam Indonesia juga mempunyai tanggapan tersendiri terhadap konsep demokrasi. Demokrasi bagi bangsa Indonesia telah tumbuh sejak awal kebangkitan nasional pada awal abad ini, dimana para pemimpin dan intelektual muslim Indonesia telah merespon demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Pernyataan ini pertama sekali dikemukakan oleh Serikat Islam (SI) dalam kongres keduanya pada tahun 1917, yang isinya menuntut pemerintah kolonial Belanda pada masa itu untuk menerapkan sistem yang demokratis di Indonesia. Demikian pula selama periode parlementer dan demokrasi terpimpin, partai-partai Islam dan para intelektual muslim mendukung terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 1952-1958, Muhammad Natsir sebagai ketua Masyumi mendukung demokrasi walaupun dia mempunyai penafsiran berbeda tentang demokrasi. Dalam pandangannya, Islam adalah sistem demokratis, dalam pengertian bahwa Islam menolak *despotisme*, *absolutisme*, dan *otoritarianisme*. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Artinya semua urusan dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui *Majelis Syura* (Dewan permusyawaratan). Keputusan-keputusan demokratis diterapkan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara khusus dalam syari'ah. Dengan demikian tidak ada keputusan demokratis pada masalah-masalah yang jelas disebutkan dalam al-Qur'an, seperti pada larangan judi dan

zina. Dalam hal ini, meskipun Natsir mendukung demokrasi, tetapi dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan.

Jalaluddin Rahmat¹⁰, mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, yaitu: *pertama*, partisipasi politik; dan *kedua* adalah hak asasi manusia. Yang pertama menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik melalui *syura*. Sedangkan yang kedua melindungi hak-hak asasi manusia yang terdiri dari hak kebebasan berbicara, hak mengontrol, dan hak persamaan dimuka hukum. Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa sistem politik Islam tidak bisa dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua pengertian: *Pertama*, demokrasi adalah sistem sekuler, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada di tangan (kekuasaan) Tuhan. Suara mayoritas tidak dapat atau tidak mungkin mengubah syari'ah. *Kedua*, dalam praktiknya suara rakyat dapat di manipulasi baik melalui ancaman atau rayuan, sedangkan Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip *syura* dan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua tokoh tersebut mendukung demokrasi, tetapi mereka pada dasarnya setuju tentang kedaulatan Tuhan sebagai pengganti kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan kedua tokoh diatas, Munawir Sjadzali¹¹, menegaskan bahwa tidak dapat ditinggalkan bahwa pada hakikatnya kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Bahkan secara historis, lanjutnya,

¹⁰Jalaluddin Rahmat, "Islam dan Demokrasi", dalam Magnis Suseno, dkk., *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hal. 40

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 172

kedaulatan rakyat diperkenalkan untuk menentang kedaulatan monarki, yang ketika itu mempunyai kekuasaan absolut. Sementara itu, Nurchalish Madjid¹² secara tegas mendukung sistem demokrasi Barat. Baginya, pilihan umat Islam kepada ideologi demokrasi adalah suatu keharusan. Karena bukan hanya suatu pertimbangan yang prinsipil, yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu menurut kita dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan politik yang terbuka. Aturan tersebut diperlukan supaya dalam sistem politik kita terwujud suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan koreksi atas kesalahan pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional.

Amin Rais¹³ menerima demokrasi berdasarkan tiga alasan, yaitu: *Pertama*, Karena al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka; *kedua*, secara historis Nabi menerapkan musyawarah ini dengan umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka; dan *ketiga*, secara rasional, dimana umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka, ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia.

Disamping itu, Dawam Rahardjo¹⁴ tidak terlalu mempersoalkan aspek-aspek normatif tentang hubungan Islam dengan demokrasi. Baginya, demokrasi sebagai suatu konsep terbuka yang universal sifatnya, dan

¹²Lihat dalam M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal 226

¹³Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 81

¹⁴Lihat dalam M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi*, hal 226

karenanya tidak perlu dikaitkan dengan klaim-klaim ideologis. Dia lebih tertarik untuk menyoroti pelaksanaan dan praktek demokrasi, khususnya di Indonesia. Menurutnya, demokrasi sejati bukan hanya meliputi bidang politik, tetapi juga mencakup kehidupan bidang ekonomi. Tetapi demokrasi dibidang ekonomi sulit atau tidak mungkin dicapai tanpa adanya syarat demokrasi politik, sebaliknya adanya demokrasi di bidang ekonomi akan sangat membantu terselenggaranya demokrasi politik.

Berbeda dengan pendapat para pemikir di atas, Irfan S. Awwas, Ja'far Umar Thalib, dan Habib Rizieq menolak demokrasi. Karena demokrasi menurut mereka sistem terburuk dari yang terburuk dan istilah demokrasi itu sendiri tidak ada dalam Islam. Dalam demokarsi kebenaran dan kekuasaan ada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kebenaran dan kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan¹⁵. Di samping itu, kata mereka, secara historis kemunculan demokrasi dan Islam berbeda. Demokrasi lahir dari zaman Aristoteles, sedangkan Islam lahir sejak nabi Adam AS. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem yang bertolak belakang dengan Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan demokrasi dapat dibahas dalam dua pendekatan, yaitu: pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan tentang nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sedangkan pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. Di samping itu, beberapa pandangan tokoh di atas, menunjukkan bahwa para intelektual muslim

¹⁵Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hal. 132-136

Indonesia yang berwawasan luas, secara umum menerima sistem demokrasi, walaupun secara definitif mereka berbeda. Ada yang menerima bersyarat seperti Mohammad Natsir dan Amin Rais, dan ada yang menerima secara penuh seperti Nurcholish madjid, Munawir Sjadzali, dan Dawam Rahardjo, dan ada yang menolak secara keras seperti Umar Ja'far Thalib dan kawan-kawan. Mereka ini berasal dari kelompok Islam garis keras, maka wajar kalau mereka menolak demokrasi. Karena pandangan mereka terhadap teks suci berbeda dengan para ilmuwan yang lebih berwawasan akademik.

Dari semua respon di atas, juga terlihat masih adanya sebagian dari mereka, kecuali Nurcholish madjid, Munawir Sjadzali, dan Dawam Rahardjo, yang masih memperdebatkan antara kekuasaan absolut Tuhan dan kerelatifan manusia. Tetapi, secara teologi *Syura* disepakati sebagai konsep yang mempunyai makna dan nilai-nilai demokrasi.

2. “*Syura*” sebagai konsep demokrasi

Sebagaimana dijelaskan diatas, para intelektual muslim Indonesia telah sepakat menerima *syura* semakna dan mempunyai nilai-nilai demokrasi. Konsep *syura* merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada Nabi SAW sebagai teladan untuk umat. *Syura* suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. *Syura* juga merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menyelesaikan persoalan dan urusan sosial mereka. *Syura* (musyawarah) dalam al-Qur'an di jelaskan dalam dua surat, yang pertama dalam surat makkiyah, yaitu: surat asy-Syura (43) ayat 37, dan yang kedua adalah dalam surat madaniyyah, yaitu surat Ali-Imran (3) ayat 159.

Dalam surat asy-Syura (42), ayat 38 disebutkan:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Kemudian dalam ayat yang lain: Ali Imran (3): 159 disebutkan:

“Maka disebabkan karena rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (peperangan) itu”.

Dari kedua ayat di atas, maka *syura*, menurut Muhammad Syahrur¹⁶, mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, *syura* sebagai prinsip mutlak (absolut) sebagaimana iman kepada Allah, shalat, dan zakat; *kedua*, *syura* sebagai praktik sehari-hari yang mengikuti alur sejarah yang dihuni oleh masyarakat apa pun, atau dengan kata lain *syura* yang terstruktur secara historis. Pada pengertian pertama menjelaskan *syura* merupakan bagian fundamental iman untuk menjawab seruan Tuhan, di samping shalat dan zakat. Artinya, Islam datang untuk memahamkan manusia bahwa gerakan revolusi apapun yang berjuang dengan tujuan kebebasan berakidah dan berpendapat, maka sebenarnya merupakan perjuangan yang bertujuan pada *syura*. Sebaliknya, orang-orang yang mencegah *syura*, tidak percaya kepadanya, sama halnya dengan orang yang mencegah shalat dan zakat. Hal

¹⁶Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa: Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 158-159

ini untuk mengokohkan *syura* dari sudut pandang akidah saja, sebelum praktik-praktik lainnya. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh mengganti *syura* dalam aspek prinsip-prinsipnya, karena *syura* termasuk dasar-dasar akidah dan ibadah.

Sedangkan dalam pengertian yang kedua, *syura* sebagai praktik historis, yang meliputi aspek politik dan sosial ekonomi umat. Artinya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan manusia dalam masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi objek ayat kedua tersebut di arahkan kepada Muhammad sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul yang berhubungan langsung dengan manusia yang semasa dengannya. Di sini Nabi Muhammad mempraktikkan masalah ini dalam struktur masyarakat dimana ia hidup yang sarat dengan nilai-nilai sosio-kultural dan historis.

Menurut Nurcholish Madjid, *Syura* (musyawarah) mempunyai akar yang jauh dalam pandangan kemanusiaan dan dijalankan dengan adanya asumsi kebebasan pada masing-masing perorangan manusia. Dalam hal ini, lanjutnya, perlu mempertimbangkan pengalaman positif Barat tentang demokrasi prosedural dalam rangka memberikan kebebasan-kebebasan asasi perorangan¹⁷. Di samping itu, musyawarah juga menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pada prinsipnya musyawarah adalah sisi sosial dari doktrin tauhid. Artinya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggung jawab

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 21

sosialnya dilakukan dengan kesadaran transedental dan atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi yang telah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari¹⁸.

Secara historis, Nabi sendiri pernah melakukan musyawarah. Misalnya ketika perang Uhud, dimana ada dua kemungkinan yang dihadapi oleh pasukan muslim pada waktu itu, yaitu bertahan dalam kota Madinah atau berperang diluar kota. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk menentukan pilihan. Nabi berpendapat untuk bertahan dalam kota, sedangkan mayoritas umat Islam memilih untuk berperang diluar kota. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah Nabi mengalah demi suara mayoritas, walaupun pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh musuh.

Dengan demikian, dalam musyawarah, proses lebih penting dari hasil¹⁹. Hal ini juga berarti bahwa suara minoritas betapapun kuatnya atas klaim kebenaran harus tunduk pada suara mayoritas. Dengan demikian, Musyawarah adalah suatu tanda bahwa Islam adalah “rahmat untuk alam semesta”. Tetapi, yang menjadi persoalan bagi umat Islam adalah apakah musyawarah itu boleh melanggar hak Tuhan dan Rasulnya, atau sebaliknya? Karena kebenaran itu mutlak hak Tuhan atau bagaimana?

3. Antara Kekuasaan Tuhan dengan “kekuasaan” manusia

Adanya “kekuasaan manusia” bukan berarti menafikan kekuasaan Tuhan, karena secara teologis manusia dituntut untuk mengatur kehidupannya sendiri di dunia ini. Dalam teologi Islam persoalan ini sudah menjadi persolan

¹⁸Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 1

¹⁹Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 96

klasik yang diperdebatkan oleh para mutakallimin. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia diatur dan dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan (*Jabariyyah*). Artinya manusia hanya sebagai “robot” yang semua gerak geriknya sudah diprogramkan dalam “komputer” Tuhan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan (*Qadariyyah*). Artinya Tuhan hanya sebagai pencipta, sedangkan untuk mengatur kehidupannya manusia diberi kebebasan oleh Tuhan.

Dalam konteks demokrasi (syura), umat Islam secara umum dan umat Islam Indonesia khususnya, masih memperdebatkan dan mempermasalahkan tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir. Tetapi rakyat juga mempunyai kedaulatan²⁰. Dalam negara Islam rakyat mempunyai dua hak, yaitu hak untuk menyusun undang-undang dan hak untuk memilih kepala negara. Pemikiran ini didasarkan pada ayat al-Qur’an: “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka (rakyat) dalam persoalan-persoalan negara*” (QS. Ali “Imran: 159); dan konsep *ulul-amr minkum* (QS: An-Nisa’, 59).

Dengan demikian, menerapkan kedaulatan rakyat bukan berarti menyingkari kedaulatan Tuhan. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus menerus terhadap “teks-teks agama” guna untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Yang diperlukan sekarang bukan mempersoalkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan, tetapi usaha

²⁰Lihat Z.A. Ahmad dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 76

untuk melakukan kebaikan sesama manusia ciptaan Tuhan di dunia ini yang sangat diperlukan. Maka penafsiran terhadap ayat-ayat Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang selalu diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan konteks dimana manusia itu hidup.

Bagi bangsa Indonesia, *Syura* (musyawarah) tidak hanya sebatas ajaran agama, tetapi juga sudah menjadi suatu kebudayaan dan tradisi masyarakat Indonesia dalam memutuskan urusan-urusan bersama. Secara teologis-sosiologis, masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan dari mana konsep tersebut datang dan tidak mempersoalkan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, maka muncullah ungkapan “Demokrasi Indonesia” atau, “Demokrasi Pancasila”.

Di samping itu, dalam pandangan penulis, memperdebatkan antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia tidak relevan lagi, karena Tuhan tidak secara langsung mengatur perlakuan hamba-Nya di dunia ini. Kalau Tuhan mengatur manusia secara langsung, ini sudah tentu tidak lagi ada kejahatan dan kemungkaran di dunia ini, karena siapa yang bersalah langsung diambil tindakan oleh Tuhan. Hal ini, adalah sesuatu yang mustahil, karena Tuhan, secara teologis, telah menjadikan manusia sebagai khalifah di dunia ini. Dengan demikian, manusia bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam teks sucinya. Sekarang yang menjadi masalah adalah cara manusia memahami teks suci tersebut. Oleh karena itu, pengaruh sosio-historis dan kultural sudah tentu mendominasi dan mempengaruhi pemahaman terhadap teks suci tersebut.

4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi bukanlah suatu sistem sosial politik yang tunggal. Hampir semua negara yang mempraktikkannya mempunyai pandangan, pengertian dan cara-cara pelaksanaannya sendiri yang khas. Selain kekhususan budaya negara yang bersangkutan, melainkan juga tingkat perkembangan dan kemajuan negara itu dibidang-bidang lain, seperti ekonomi dan pendidikan²¹. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia akan berbeda dengan sistem demokrasi yang dipraktikkan di Eropa dan di Amerika, karena Indonesia mempunyai kekhususannya tersendiri, baik dari segi budaya maupun ditingkat kemajuan dan perkembangan negara.

Secara historis, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menjalankan tiga bentuk demokrasi, yaitu demokrasi parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan demokrasi pancasila (1965-sekarang). Demokrasi parlementer dimanifestasikan dalam bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dimanifestasikan dalam bentuk sosial. Sedangkan istilah demokrasi pancasila secara resmi muncul pada tahun 1968 melalui ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968²². Demokrasi pancasila yang dicanangkan oleh Orde Baru ini, secara teoritis, setidaknya adalah demokrasi yang dibimbing oleh nilai-nilai pancasila dan UUD 45, yaitu mekanisme pembuatan keputusan melalui metode musyawarah dan mufakat²³.

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, namun dalam praktiknya demokrasi pancasila belum

²¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai*, hal. 10

²² Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 173

²³ M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi*, hal 225

memberikan kebebasan berpendapat bagi segenap warga negara dan belum bebas dari tekanan dan ancaman. Dengan demikian, demokrasi pancasila diperlukan keteladanan dalam praktek, bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi belaka.

Bagi umat Islam Indonesia, penggunaan istilah demokrasi pancasila tidak menjadi persoalan, asal tidak menyalahi konsep demokrasi secara universal dan tidak menyalahi pula sila-sila yang ada dalam pancasila. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Saifuddin Zuhri dan Amin Rais²⁴. Bagi mereka, demokrasi pancasila adalah sebagai suatu bentuk demokrasi yang mempunyai standar moral yang tinggi, karena demokrasi ini mempertahankan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya demokrasi yang menghargai hukum Tuhan dan tidak akan melanggarnya. Sedangkan Nurcholish Madjid²⁵, melihat pada sila yang keempat, yaitu “kebijaksanaan dalam permusyawaratan”. Inilah karakteristik demokrasi Indonesia dan sesuai dengan konsep *syura* dalam Islam.

Secara teoritis, konsep demokrasi pancasila pada masa Orde Baru tidak menjadi persoalan, tetapi dalam pengaplikasiannya mendapat berbagai tantangan, karena demokrasi pancasila tidak berfungsi sebagai pelindung birokrasi, melainkan sebagai, dengan memakai istilah komaruddin hidayat, “majikan” dan kekuatan kritik terhadap birokrasi. Dengan bergulirnya reformasi, maka peta perpolitikan di Indonesia juga berubah, bahkan Indonesia sekarang adalah negara demokrasi yang ketiga didunia setelah Amerika Serikat dan India. Dengan demikian, pengaplikasian nilai-nilai demokrasi pancasila akan semakin didambakan.

²⁴ Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 184

²⁵ Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di.....*, hal. 187

5. Munculnya “Presiden Wanita”

Salah satu ciri dari demokrasi adalah memberi hak kepada seluruh warga negara yang sudah dewasa untuk menjadi pemimpin (presiden), baik laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menuju proses demokratisasi dalam bidang politik, atau dikenal dengan demokrasi pancasila sudah tentu memberi kesempatan kepada seluruh warganya untuk menjadi pemimpin (presiden), walaupun isu tentang presiden wanita sudah mencuat menjelang SU MPR 1999 yang lalu, dan dikaitkan dengan pemahaman ajaran agama Islam, karena umat Islam merupakan mayoritas. Sasarannya adalah Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDI-P. Akhirnya, dengan diberhentikan Gusdur oleh MPR, kemudian Megawati menduduki jabatan presiden Indonesia pada saat itu. Kemudian masalah ini, sempat mengundang berbagai tanggapan dari kalangan ulama, ada yang pro dan ada yang kontra.

Bagi umat Islam, secara umum, dilihat dari kaca mata teologis, ini merupakan suatu masalah yang sangat besar dan menyimpang dari ajaran agama. Karena dalam teks-teks agama disebutkan bahwa “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Tetapi ada juga para ulama dan intelektual muslim kontemporer yang membolehkan wanita menjadi pemimpin, seperti Yusuf Qardhawi dan Asghar Ali Engineer. Bagi mereka, Dalam memahami kesetaran gender dalam ajaran Islam tidak hanya didasarkan atas perspektif teologis-tekstual semata, tetapi juga melalui perspektif sosio-teologis-kontekstual. Dan secara historis, Umar Bin Khatab pernah mengangkat Asy-Syifa’ binti Abdullah al-Adawiyah sebagai pemimpin

pasar yang mengawasi masalah-masalah perdagangan dan seluk-beluk pengiriman barang.

Bagi umat Islam Indonesia, Kepemimpinan wanita tidak menjadi masalah, sebagaimana yang dikemukakan Gusdur. Menurutnya Mega Patut menjadi presiden. Bagi NU dan PKB menekankan dukungannya terhadap pencalonan Megawati sebagai presiden. Tidak ada masalah dari segi hukum Islam mencalonkan wanita sebagai presiden²⁶. Pemikiran ini nampak sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Asghar Ali Engineer. Ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam masyarakat muslim Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, proses demokrasi di Indonesia semakin dewasa, karena isu gender dan pemberdayaan wanita sudah menjadi prioritas di badan legislatif dan eksekutif. Secara sosiologis, demokrasi merupakan transformasi sosial yang merefleksikan adanya perubahan sosial, baik pada dimensi individual, kultural dan struktural²⁷. Oleh karena itu, meminggirkan atau memisahkan isu pemberdayaan perempuan dalam wacana dan proses demokratisasi adalah suatu hal yang *musykil*, karena perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penguatan masyarakat.

E. KESIMPULAN: Analisis Kritis

Demokrasi adalah sebuah konsep universal yang berlaku sepanjang waktu dan zaman, yang bersifat fleksibel dan tidak statis, dan selalu memerlukan penafsiran-penafsiran baru dan modifikasi untuk memahaminya

²⁶Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis wacana Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 222

²⁷Lihat Ida Ruwaida Noor, "Agenda Demokrasi Oleh dan Untuk Perempuan", dalam *Jurnal demokrasi dan Ham*, VI. 1, No. 1, Mei-Agustus, 2000, hal. 119

sesuai dengan perkembangan budaya dan tingkat perkembangan ekonomi, politik, dan pendidikan di suatu negara tertentu. Oleh karena itu, demokrasi pancasila merupakan suatu konsep demokrasi yang sesuai dengan ruh dan budaya masyarakat Indonesia untuk saat ini.

Umat Islam Indonesia secara umum menerima konsep demokrasi, karena demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Syura*. *Syura* bagi umat Islam Indonesia tidak hanya sebagai seruan Tuhan, tetapi juga sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Dari konsep *syura*, baik sebagai ajaran Tuhan maupun sebagai tradisi, dibangun demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara. Inti dari sila-sila tersebut adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sang pencipta alam, dan asas musyawarah dan mufakat dalam semua urusan kemasyarakatan.

Demokrasi memang bukan sistem dan mekanisme satu-satunya yang terbaik, tetapi ada kekurangannya juga kalau kita melihat kasus di Amerika Serikat Sekarang, dimana Presiden Amerika Serikat saat ini sudah melakukan berbagai kejahatan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh George W. Bush tidak mewakili masyarakat Amerika Serikat, karena George W. Bush tidak di dukung oleh semua masyarakat Amerika, tapi terpilihnya George W. Bush juga hasil demokrasi. Inilah sisi lemahnya demokrasi.

Terlepas dari kasus George W. Bush, dalam pandangan penulis, untuk saat ini sistem demokrasilah yang lebih banyak kebaikannya dalam sistem

kenegaraan yang ada di dunia saat ini, di bandingkan dengan sistem yang lain (seperti komunis dan lain-lain). Demikian juga dalam kasus Indonesia sekarang ini, dimana ada sebagian orang mengatakan bahwa reformasi yang bergulir sekarang ini tidak ada kemajuan. Artinya sama dengan masa Orde Baru. Pendapat ini, menurut penulis, pendapat atau pandangan orang yang putus asa, memang kita akui dalam menegakkan atau memperbaiki apa yang pernah rusak bukanlah pekerjaan yang mudah, kita harus bersabar, sedikit demi sedikit, dan harus penuh pertimbangan. Karena memperbaiki negara tidak sama dengan membalikkan telapak tangan.

Melihat kepada kerangka teori atau model yang ditawarkan oleh Komaruddin Hidayat di atas, nampaknya pendapat para intelektual muslim Indonesia terhadap demokrasi, sebagian dari mereka cenderung kepada model Teo-demokrasi seperti Mohammad Natsir dan kawan-kawannya. Dalam pandangan penulis, setuju dengan pendapat Nurchaolish Madjid dan kawan-kawannya. Dan dan tidak setuju dengan ketiga teori atau model tersebut diatas. Karena demokrasi secara essensial tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penulis dalam hal ini setuju dengan sistem demokrasi pancasila, karena lebih sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, alih bahasa: Wahib Wahab, (Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 1999).
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*, alih bahasa: A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obro Indonesia, 2001).
-, *Dilemma of Pluralist Democracy*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1982).
- Esposito, John L. dan Voll, John O., *Demokrasi di negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa: Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999).
- Gaffar, Afan, "Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (ed)., *Konteksrtualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisi Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Noor, Ida Ruwaida, "Agenda Demokrasi Oleh dan Untuk Perempuan", dalam *Jurnal demokrasi dan Ham*, VI. 1, No. 1, Mei-Agustus, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, "Islam dan Demokrasi", dalam Magnis Suseno, dkk., *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992).
- Risakotta, Bernard Adeney, (ed)., *Keadilan dan Ham Dalam Perspektif Agama-Agama*.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Nebgara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Syahrur, Muhammad , *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa: Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- The New Encyclopaedia Britanica*, vol. 4, Micropaedia, Ready Reference, Encyclopedia Britania Inc. (Chicago: University of Chicago Press, 1988).
- Titus, Harold H. et.al., *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih bahasa: H. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergaulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesai*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- Zallum, Abd. Al-Qadim, *Demokrasi Sistem Kufur: Satu bentuk system politik yang haram diambil diterapkan dan didakwahkan di tengah umat*, alih bahasa: Umar faruq, (Jakarta: Bursa Ilmu Indonesia, 2001).
- Zen, Fathurin, *NU Politik: Analisi wacana Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2004).